



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 78/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON AGUSRIN

MARYONO DAN Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, M.M., M.Si.

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU NOMOR REGISTRASI 001/PS.REG/17/X/2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 76/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020, menyatakan bahwa Pasangan Calon Agusrin Maryono dan Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M., M.Si. adalah salah satu Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Agusrin Maryono dan Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M., M.Si. serta sebagai Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor Registrasi 001/PS.REG/17/X/2020;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 8905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan...

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 64/PP.01.02-Kpt/17/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 29/PP.01.2-Kpt/17/Prov/VIII/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 64/PP.01.02-Kpt/17/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 30/PP.01.2-Kpt/17/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Lanjutan Tahun 2020;

3. Keputusan...

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 76/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020;
4. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020 yang dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2020;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1494/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor Registrasi 001/PS.REG/17/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON AGUSRIN MARYONO DAN Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, M.M., M.Si. DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR REGISTRASI 001/PS.REG/17/X/2020.

KESATU : Menetapkan Nomor 3 (tiga) sebagai Nomor Urut Pasangan Calon Agusrin Maryono dan Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M., M.Si. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan Pasangan Calon Agusrin Maryono dan Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M., M.Si. dalam Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dilakukan modifikasi dengan persetujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu bersama Pasangan Calon atau Tim Penghubung Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KETIGA sebagai bahan Pengumuman, Sosialisasi dan Pencetakan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 58/PL.02.3-Kpt/17/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan diatur lain dengan keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 20 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Oktan Huzaeiry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 78/PL.02.3-KPT/17/PROV/X/2020
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON DAN DAFTAR PASANGAN CALON
AGUSRIN MARYONO DAN DR. IR. H. M.
IMRON ROSYADI, M.M., M.Si. DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020
PASCA PUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR REGISTRASI
001/PS.REG/17/X/2020

DAFTAR PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

No. Urut

3

CALON
GUBERNUR

CALON
WAKIL GUBERNUR



AGUSRIN MARYONO

dan

Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, M.M., M.Si.

Partai Pengusul

GERINDRA
PKB
PERINDO

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 20 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Oktan Huzaeiry

jdih.kpu.go.id/bengkulu

